



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 9 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA INSENTIF
GURU PENDIDIK PAUD DAN GURU TK
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Belajar Mengajar Guru PAUD dan Guru TK yang ada di Desa Mabung Kecamatan Baron perlu di berikan Insentif bagi pendidik agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan Lancar;

b. bahwa penerima Insentif yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini adalah bagian daripada para penerima Insentif;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Insentif Guru PAUD dan Guru TK Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : NAMA-NAMA PENERIMA INSENTIF GURU PENDIDIK PAUD DAN GURU TK DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Penerima Insentif Guru Pendidik PAUD Dan Guru TK Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala Biaya Yang Timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG


PUTUT PRIANTO

Tembusan kepada :

1. Yth. Camat Baron;
2. Yth. Ketua BPD Desa Mabung;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
NOMOR : 188/ 9 /K/411.502.010/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA INSENTIF GURU PAUD
DAN GURU TK DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN
ANGGARAN 2025.

NAMA-NAMA PENERIMA INSENTIF GURU PENDIDIK PAUD DAN GURU TK
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TEMPAT PENDIDIKAN		GURU PENDIDIK	
	NAMA	LOKASI	NO	NAMA
1	PAUD SATU ATAP MABUNG	DUSUN MABUNG	1	ETTY KUSUMANINGRUM, S.Psi
			2	ILMA MASFUFATUL A.
			3	MEYLINA AMANATUL A.
2	PAUD MAWAR	DUSUN JERUK KIDUL	4	SITI ZAENAB
			5	IRMA NURIN N.
			6	SALMA PUTRI.
3	TK SATU ATAP MABUNG	DUSUN MABUNG	7	DANANG WISNU W.
			8	YULI ASTUTIK
			9	ERNAWATI
			10	SINTA TIKTA IKA YUGA
			11	SULASTRI
4	TK DHARMA WANITA	DUSUN JERUK KIDUL	12	SUPRIHATIN
			13	SRI INDAYANI
			14	ANISA QONITASANI
			15	WIDAYANTI

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG

PUTUT PRIANTO